



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 133 K/15/MEM/2019

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA
LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN
BAGI NELAYAN SASARAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran, perlu memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara;

- b. bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi layak ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian, termasuk pemasangan paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di wilayah:

- a. Provinsi Aceh;
- b. Provinsi Sumatera Utara;
- c. Provinsi Sumatera Barat;
- d. Provinsi Riau;
- e. Provinsi Bangka Belitung;
- f. Provinsi Bengkulu;
- g. Provinsi Sumatera Selatan;
- h. Provinsi Lampung;
- i. Provinsi Banten;
- j. Provinsi Jawa Tengah;
- k. Provinsi Jawa Timur;
- l. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Provinsi Kalimantan Barat;
- n. Provinsi Kalimantan Selatan;
- o. Provinsi Kalimantan Timur;
- p. Provinsi Kalimantan Utara;
- q. Provinsi Sulawesi Selatan;
- r. Provinsi Sulawesi Tengah;
- s. Provinsi Gorontalo;
- t. Provinsi Sulawesi Utara; dan
- u. Provinsi Bali.

KETIGA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 13.305 (tiga belas ribu tiga ratus lima) paket, berupa:

- a. mesin kapal;
- b. Konverter Kit Kapal Penangkap Ikan dan pemasangannya yang terdiri atas pipa penyaluran, regulator, pencampur (*mixer*), serta peralatan lainnya;

- c. tabung LPG 3 Kilogram beserta isinya; dan
 - d. peralatan pendukung (as panjang, baling-baling beserta alat kelengkapannya seperti *bracket* dan lain-lain)
- sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) wajib:

- a. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian, termasuk pemasangan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian, termasuk pemasangan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran;
- c. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran;
- d. menjamin penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran secara berkesinambungan;
- e. menjamin mutu pelayanan kepada Nelayan Sasaran penerima paket perdana LPG;

- f. menjamin pemeliharaan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran selama jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak dilakukan pendistribusian dan pemasangan paket perdana LPG; dan
- g. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian, termasuk pemasangan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran.

KELIMA : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, maka:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KEENAM : Pembiayaan penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2019 dengan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Huffron Asrofi
NIP 19601015 19810 3 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 133 K/15/MEM/2019

TANGGAL : 24 Juli 2019

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA
LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN
BAGI NELAYAN SASARAN TAHUN ANGGARAN 2019

SPEKIFIKASI TEKNIS PAKET PERDANA LPG
UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN

NO	HAL	SPEKIFIKASI	STANDAR
1.	1 (satu) Unit Mesin Motor	Mempertimbangkan mesin motor yang digunakan oleh para nelayan yang merupakan calon penerima paket perdana	-
2.	Konverter Kit serta peralatan lainnya	Pipa penyaluran (selang), pengatur (<i>regulator</i>), pencampur (<i>mixer</i>), dan peralatan lainnya	SNI EN 12806: 2015
3.	2 (dua) Unit Tabung LPG 3 Kilogram	Tabung dari bahan baja berupa tabung bertekanan berbahan bakar LPG dengan kapasitas 3 Kilogram	SNI 1452:2011

NO	HAL	SPESIFIKASI	STANDAR
4.	Peralatan Pendukung	As panjang, baling baling beserta alat kelengkapannya (seperti <i>bracket</i> dan lain-lain), sesuai dengan daya mesin motor yang digunakan oleh para nelayan yang merupakan calon penerima paket perdana	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufon Asrofi
NIP 19601015 19810 3 1002